



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2008 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa untuk mengikuti perkembangan terakhir dalam penerapan komponen pembiayaan perlu dilakukan perubahan standardisasi komponen pembiayaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan Atas Standar Biaya Kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapakali diubah terakhir dengan Perturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Standar biaya kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2008 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2008

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd
AS NATIO LASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

Guritno Lokollo

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS STANDAR BIAYA KEGIATAN

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TAHUN ANGGARAN 2008

**PERUBAHAN ATAS STANDAR BIAYA KEGIATAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2008**

Tabel 1

**PEMBIAYAAN HONORARIUM KEGIATAN DENGAN
MENGUNAKAN STRUKTUR TIM
(ditetapkan berdasar SK Eselon I)**

JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
PEMBINA & PENGARAH			
a. Pembina	OB	750.000	Eselon I
b. Pengarah	OB	700.000	Eselon I
PENANGGUNG JAWAB	OB	600.000	Eselon I/II
PELAKSANA			
a. Koordinator	OB	500.000	Eselon II/III
b. Ketua	OB	450.000	Eselon III / Staf Senior
c. Wakil Ketua	OB	400.000	
d. Sekretaris	OB	300.000	
e. Anggota pelaksana	Lihat Tabel 1a.		

Tabel 1a.

JABATAN DALAM TIM	KUALIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)
Anggota pelaksana	IIa/IIb/Honorar	OB	100.000
	IIc/IId	OB	125.000
	IIIa/IIIb	OB	175.000
	IIIc/IIId	OB	200.000
	IVa/IVb	OB	225.000
	IVc/IVd/IVe	OB	250.000

Tabel 2

**PEMBIAYAAN HONORARIUM KEGIATAN
TIDAK MENGGUNAKAN STRUKTUR TIM**

1. Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPETEN

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. Eselon I	OJ	30.000	- Untuk peserta yang berasal dari luar kantor, dapat diberikan bantuan transport lokal sebesar Rp.100.000,-/ hari. - Jumlah peserta ditentukan oleh Kepala Unit Kerja. - Honorarium untuk peserta diberikan sesuai jumlah jam efektif perhari dan dapat diberikan transport lokal sebesar Rp.100.000,-/ hari, jika rapat dilanjutkan sampai dengan malam hari (minimal rapat sampai dengan pukul 20.00 WIB).
b. Eselon II	OJ	27.500	
c. Koordinator / Ketua	OJ	25.000	
d. Peserta	OJ	22.500	
e. Peserta dari luar BAPETEN	OJ	27.500	
f. Sekretariat	OJ	12.500	
g. Nara Sumber	OJ	-	Besarnya honor disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008

2. Kegiatan dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. Eselon I	OH	500.000	- Untuk peserta yang berasal dari luar kantor, dapat diberikan bantuan transport lokal sebesar Rp.100.000,-/ hari. - Jumlah peserta ditentukan oleh Kepala Unit Kerja dan dengan persetujuan Ka. Satker / KPA / Pejabat Eselon I
b. Eselon II	OH	400.000	
c. Koordinator / Ketua	OH	350.000	
d. Peserta	OH	300.000	
e. Nara Sumber	OJ	-	Besarnya honor disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
f. Pendukung Administrasi	OH	150.000	

Tabel 3

PEMBIAYAAN HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS

1. **Kegiatan Kepanitiaan** (diberikan untuk kegiatan Raker/Rakor, Seminar, workshop dan Penyuluhan/Sosialisasi)

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. Pembina / Pengarah	OH	500.000	- Diberikan untuk kegiatan kepanitiaan dengan jangka waktu pelaksanaan maksimum 3 (tiga) hari; - Dalam hal terjadi jabatan rangkap, maka honorarium diberikan untuk 1 (satu) jabatan saja dan kepadanya diberikan honorarium yang lebih besar.
b. Penanggungjawab	OH	400.000	
c. Ketua / Koordinator	OH	350.000	
d. Sekretaris	OH	300.000	
e. Anggota Panitia	OH	250.000	
f. Pengemudi	OH	100.000	
g. Pramubakti	OH	100.000	

2. **Penyelenggaraan Pelatihan**

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. Pembina / Pengarah	OK	1.000.000	
b. Penanggungjawab	OK	800.000	
c. Ketua	OH	300.000	
d. Koordinator Penyelenggara	OH	200.000	
e. Koordinator Pengajar	OH	150.000	
f. Instruktur / Widya Iswara	OJ	100.000	
g. Pendamping Instruktur / Assisten Instruktur	OJ	50.000	
h. Penguji	OJ	100.000	
i. Penyusunan Modul Pelatihan	Halaman	10.000	

j. Panitia / Evaluator Pelatihan	OH	100.000	<i>Tidak Menginap, maksimum 1 minggu / orang (Lampirkan Jadwal Diklat & Jadwal Tugas Panitia/ Evaluator)</i>
k. Panitia / Evaluator Pelatihan	OH	150.000	<i>Menginap, maksimum 1 minggu / orang (Lampirkan Jadwal Diklat & Jadwal Tugas Panitia/ Evaluator)</i>
l. Uang Saku peserta	OH	50.000	
m. Bantuan Transport Pengajar	OH	100.000	• <i>Diberikan untuk pengajar dari luar BAPETEN</i> • <i>Untuk pengajar intern, bantuan transport dapat diberikan jika pelatihan dilaksanakan di luar kantor.</i>

3. Tim Kerja Lapangan/Sekretaris (untuk Kegiatan Khusus seperti Inspeksi, Audit dan Pameran)

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
Ketua Tim	OK	300.000	• <i>Diberikan untuk kegiatan khusus seperti inspeksi, audit dan pameran dengan jumlah anggota maksimum 10 orang.</i> • <i>Ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kepala BAPETEN atau Kepala Satker (Eselon I)</i> • <i>Struktur Tim disesuaikan menurut kebutuhan</i>
Wakil Ketua/ Sekretaris	OK	250.000	
Anggota Tim	OK	200.000	
Penjaga Pameran	OH	150.000	<i>Khusus untuk Penyelenggaraan Pameran</i>

4. Honorarium sebagai Presenter/Moderator/Notulen/Perumus (untuk kegiatan Seminar, Workshop, Raker dan Rakor)

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. Presenter	OK	200.000	• Diberikan hanya untuk kegiatan Seminar, Workshop, Raker & Rakor dengan jumlah peserta minimum 20 orang • Diberikan untuk setiap kali menjadi Presenter / Moderator / Notulen dalam satuan OK (Orang Kali), dan diberikan hanya maksimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari. • Lampirkan bahan presentasi untuk pertanggung jawaban • Selain mendapat honorarium sebagai Presenter, Moderator maupun Notulen/ Perumus dapat pula menerima honorarium sebagai Pesertanatau Nara Sumber.
b. Moderator	OK	400.000	
c. Notulen / Perumus	OK	100.000	

Tabel 4

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPETEN

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. Konsumsi :			- Konsumsi yang diberikan pada saat Rapat dapat terdiri dari 2 x snack dan 1 x makan bila dilaksanakan dari pagi hingga sore hari atau dari sore ke malam. - Dapat diberikan tambahan snack dan makan malam jika rapat selesai sampai pukul 20.00. - OK = Orang Kali
- Snack	OK	7.500	
- Makan	OK	20.000	
b. Kegiatan Seremonial	OK	RAB	

2. Kegiatan dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
Akomodasi dan konsumsi :			- Rapat di luar kantor harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Satker - Rapat di luar kantor dapat terdiri dari : - Paket Fullboard, termasuk akomodasi dan konsumsi (3 kali makan & 2 kali rehat kopi) - Rapat tidak menginap (paket meeting : 1 kali makan, 2 kali rehat kopi)
a. Rapat di Wisma milik instansi pemerintah (fullboard)	OH	300.000	
b. Rapat di Hotel Bintang 3 ke atas (fullboard)	OH	400.000	
c. Paket Meeting di Hotel	OH	175.000	

Tabel 5

PEMBIAYAAN UNTUK KEGIATAN PERJALANAN DINAS

1. Lumpsum Perjalanan Dinas disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Biaya transport dari Jakarta ke kota lain di Indonesia disesuaikan dengan Harga Satuan Umum Transportasi berdasar SK Menteri Keuangan yang berlaku.

2. Kegiatan Penunjang Perjalanan Dinas

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. Sewa kendaraan	Unit/hari	500.000	<i>Sewa kendaraan untuk jangka waktu 12 jam perhari</i>
b. Honor Sopir Kendaraan Dinas	OH	100.000	<i>Diberikan untuk dinas di wilayah Jabodetabek</i>
c. Ekspedisi	Surat	10.000	<i>Maksimum lewat perusahaan ekspedisi (tergantung daerah tujuan)</i>
d. Komunikasi	Paket	110.000	<i>Maksimum 2 paket per perjalanan</i>
e. Dokumentasi	Kali	750.000	<i>Harga Maksimum, disesuaikan dengan kegiatan</i>
f. Biaya Tol	Kali	60.000	• Khusus Jabodetabek per kegiatan per hari (harga maksimum) • Biaya transport dari dan ke bandara/ stasiun dihitung berdasarkan biaya taksi.
g. Biaya Transport Kantor – Bandara PP	Kali	200.000	
h. Biaya Transport Kantor Stasiun KA PP	Kali	50.000	
i. BBM	Liter	RAB	

Tabel 6

PEMBIAYAAN UNTUK KEGIATAN PENUNJANG

1. Kegiatan Inspeksi

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. Perlengkapan Inspektur	Orang	RAB	<i>Pakaian seragam, sepatu, tas, dll</i>
b. Pemeriksaan Kesehatan	OK	RAB	<i>Harga sesuai dengan penawaran pemenang lelang, disesuaikan dengan jenjang inspektur</i>
c. Asuransi Kesehatan	OK	RAB	<i>Harga sesuai dengan penawaran pemenang lelang, disesuaikan dengan jenjang inspektur</i>
d. Peralatan Inspeksi	paket	RAB	<i>RAB sesuai kebutuhan / penawaran</i>

2. Kegiatan Lain-lain

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
a. ATK	paket	RAB	<i>RAB sesuai kebutuhan / penawaran</i>
b. Peralatan kantor	paket	RAB	<i>RAB disesuaikan dengan harga satuan BAPETEN</i>
c. Penggandaan	lbr	200	
d. Penjilidan	Ekspl	RAB	<i>RAB sesuai kebutuhan / penawaran</i>
e. Pencetakan Leaflet / Brosur	Halaman	-	<i>Besarnya harga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007</i>
f. Terjemahan Inggris - Indonesia	lbr	67.500	<i>Kegiatan penterjemahan secara resmi melalui Perusahaan Penterjemahan Tersumpah</i>
g. Terjemahan Indonesia - Inggris	lbr	67.500	
h. Terjemahan asing lain - Indonesia	lbr	HSU	<i>Besarnya harga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007</i>

i. Terjemahan Indonesia - asing lain	lbr	HSU	
j. Perlengkapan peserta Seminar, Workshop, Raker, Rakor Inspektur, dan Pelatihan.	OK	100.000	<i>Harga maksimum</i>

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

AS NATIO LASMAN